



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Gugat Cerai, antara :

PEMBANDING, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh

Batik, tempat tinggal di Kota Pekalongan, semula sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh

Batik, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula

sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

Hal 1 dari 9 hal PutNo.213/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 18 Agustus 2015, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah, dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 ;

Hal 2 dari 9 hal PutNo.213/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat/

Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 07 September 2015, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen, pada tanggal 08 September 2015 ;

Membaca dan memperhatikan isi kontra memori banding Penggugat/Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 11 September 2015, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan, pada tanggal 21 September 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kepada Pembanding, melalui Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan, pada tanggal 09 September 2015 dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen kepada Terbanding, pada tanggal 01 September 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2015, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kajen, yakni pada tanggal 04 Agustus 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Hal 3 dari 9 hal Put No.213/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 143

K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah pertimbangannya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan telah memberikan jawabannya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 14 tahun dan selama itu tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan kepergian Tergugat/Pembanding tersebut karena telah diusir oleh Penggugat, dan diakui oleh Penggugat bahwa dia mengusir tersebut karena kesal melihat Tergugat/Pembanding sering tidak bekerja dan sering tidak memberi nafkah ;

Hal 4 dari 9 hal PutNo.213/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah dan berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa antara mereka telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 14 tahun dan selama itu tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Pengakuan adalah bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 14 tahun hingga sekarang, maka sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “ *suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah* “ dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Penggugat/ Terbanding dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b, c dan d Undang-undang

Hal 5 dari 9 hal PutNo.213/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi ini, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah pertimbangannya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah telah tepat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan rekonvensi aquo tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai obyek tanah dimaksud, baik letak, ukuran luas dan batas-batasnya, serta tahun perolehannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973

Hal 6 dari 9 hal PutNo.213/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa *khhusus mengenai gugatan tanah harus menyebut*

dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana disebutkannya dalam memori bandingnya. Dalam hal ini (*in casu*) Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan tambahan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 7 dari 9 hal PutNo.213/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah ;
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1437 Hijriyah oleh kami DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. dan Drs. H. DJAELANI KH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 29 September 2015 Nomor 225/Pdt.G/2015/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Hal 8 dari 9 hal Put No.213/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Hj. MAISURATUN IDAWATI, SH. sebagai

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan

Terbanding ;

HAKIM KETUA :

Ttd.

DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

Drs. H. DJAELANI KH, SH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

Hj. MAISURATUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 9 dari 9 hal Put No.213/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)